



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 100.3.3.2/ 350/ 2026

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN PEMANFAATAN DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam pengajuan permintaan Data oleh Pengguna DTSEN kepada Pengendali DTSEN dipersyaratkan untuk melampirkan pembentukan kelembagaan tentang pelaksana pengelolaan pemanfaatan DTSEN di tingkat pemerintah daerah;
- b. bahwa dalam pengelolaan pemanfaatan DTSEN perlu ditetapkan Pengendali DTSEN dan penyelenggara lainnya sebagai bentuk pendelegasian tugas dan wewenang yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Elektronik Pemerintahan (Lembaran Negara Berbasis Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 233);
14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
17. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Nomor 2018 Nomor 408);
18. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
19. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia;
20. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat;
21. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Berbagipakai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 578);

Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2016 Nomor 11);

23. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 12 Tahun 2024 tentang Satu Data.

Memperhatikan : Telaahan Staf kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 500.14/135/2026 Hal Permintaan DTSEN Kabupaten Aceh Tenggara,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN PEMANFAATAN DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL.

KESATU : Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;

KEDUA : Data Tunggal Sosial Ekonomi yang selanjutnya disingkat dengan DTSEN adalah basis Data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan Data registrasi sosial dan ekonomi, Data terpadu kesejahteraan sosial, dan Data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan Data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.

KETIGA : DTSEN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU membutuhkan Pengendali DTSEN, Petugas Pelindung DTSEN, Tim Pelaksana DTSEN, dan Prosesor DTSEN dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Pengendali DTSEN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:

- a. menjamin hak subjek data;
- b. memastikan keamanan data;
- c. transparansi dalam pengolahan data;
- d. menunjuk pejabat atau petugas pelindung data; dan
- e. penyampaian pemberitahuan dalam kasus pelanggaran data.

KELIMA : Pengendali DTSEN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA memberikan kewenangan kepada Tim Pelaksana DTSEN yang bertindak atas nama Pengendali DTSEN.

KEENAM : Petugas Pelindung DTSEN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:

- a. menginformasikan dan memberikan saran kepada Pengendali DTSEN agar mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi;
- b. memantau dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi dan kebijakan Pengendali Data Pribadi;
- c. memberikan saran mengenai penilaian dampak Pelindungan

- d. berkoordinasi dan bertindak sebagai narahubung untuk isu yang berkaitan dengan pemrosesan Data Pribadi.
- KETUJUH : Tim Pelaksana DTSEN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas Koordinator dan Anggota.
- KEDELAPAN : Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM bertugas:
- a. memegang tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan;
 - b. memberikan arahan dan kebijakan strategis terhadap permasalahan pengelolaan pemanfaatan DTSEN; dan
 - c. melakukan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyebarluasan dan pemanfaatan DTSEN.
- KESEMBILAN : Anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM bertugas melakukan pemilahan dan agregasi DTSEN.
- KESEPULUH : Pengendali DTSEN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibantu oleh Prosesor DTSEN.
- KESEBELAS : Prosesor DTSEN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. melakukan pengelolaan DTSEN;
 - b. melakukan pengolahan DTSEN;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan penyebarluasan dan pemanfaatan DTSEN dengan mempertimbangkan aspek perlindungan data pribadi; dan
 - d. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pemanfaatan DTSEN.
- KEDUA BELAS : Menetapkan susunan Pelaksana Pengelolaan Pemanfaatan DTSEN sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA BELAS : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pelaksana Pengelolaan Pemanfaatan DTSEN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 31 Agustus 2026


BUPATI ACEH TENGGARA,

H. M. SALIM FAKHRY

Tembusan:

1. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 100.3.3.2/ 350 /2026
TANGGAL : 31 Agustus 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PELAKSANA PENGELOLAAN PEMANFAATAN
DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL (DTSEN)

A.	Pengendali DTSEN	:	Bupati Aceh Tenggara
B.	Petugas Pelindung DTSEN	:	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
C.	Tim Pelaksana DTSEN		
	Koordinator	:	Sekretaris Daerah
	Anggota	:	1. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat; 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; 3. Asisten Administrasi Umum; 4. Inspektur Inspektorat; 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah 7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 8. Kepala Dinas Sosial; 9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 11. Kepala Dinas Kesehatan; 12. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute; 13. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman; 14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 15. Kepala Dinas Pangan; 16. Kepala Dinas Perikanan; 17. Kepala Dinas Pertanian; 18. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Transmigrasi; 19. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja; 20. Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga; 21. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

		22. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 23. Kepala Dinas Perhubungan; 24. Kepala Sekretariat Baitul Mal; 25. Kepala Bagian Hukum Setdakab; 26. 16 Camat, Kecamatan.
D.	Prosesor DTSEN	: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

 **BUPATI ACEH TENGGARA,** 

H. M. SALIM FAKHRY
